

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai; Analisis Yuridis Disinkronisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 menimbulkan persoalan yuridis berupa disinkronisasi norma dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 ayat (3), serta tidak selaras dengan tafsir konstitusional yang telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 satu bulan sebelum diterbitkannya Perpol. Dalam kerangka negara hukum dan teori hierarki norma, Perpol semestinya berperan sebagai peraturan pelaksana yang berfungsi menerjemahkan dan melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, bukan sebaliknya membentuk norma baru yang memperluas atau bahkan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian sebagaimana diatur dalam Perpol 10 Tahun 2025 telah melampaui batas kewenangan regulatif yang dimiliki institusi Kepolisian dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Disinkronisasi tersebut melahirkan sejumlah implikasi hukum yang berdampak besar terhadap kehidupan bernegara. Pertama, terjadinya

pelanggaran terhadap asas *lex superior derogat legi inferiori*, karena norma yang berkedudukan lebih rendah bertentangan dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi. Kedua, munculnya ancaman terhadap supremasi hukum dan kepastian hukum akibat adanya dua pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan anggota Polri aktif yang bertugas di luar institusi Kepolisian. Ketiga, keberadaan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 berpotensi menciptakan kondisi pembangkangan konstitusi (*constitutional disobedience*), karena substansinya tidak mengakomodasi makna hukum yang sebelumnya telah ditegaskan oleh MK melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, secara yuridis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 memerlukan harmonisasi, penyesuaian, atau bahkan pengujian lebih lanjut agar selaras dengan Undang-Undang Kepolisian dan Putusan MK yang menjadi dasar validitasnya.

2. Pada perspektif *siyasah dusturiyah*, penerapan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tidak mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam, yaitu keadilan, amanah, supremasi hukum, hingga kemaslahatan. Penempatan anggota Polri aktif pada berbagai jabatan sipil di luar struktur organisasi kepolisian berpotensi mengaburkan batas antara fungsi keamanan dan fungsi sipil, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengurangi profesionalitas kelembagaan. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan pendistribusian kekuasaan, yang

menuntut setiap lembaga negara menjalankan fungsi sesuai bidang kewenangannya.

Lebih lanjut, dalam sisi kemaslahatan, keberadaan Perpol Nomor 10 tahun 2025 berpotensi melahirkan kemafsadatan yang lebih besar daripada kemanfaatan yang ingin dicapai. Potensi tersebut antara lain berupa konsentrasi kekuasaan, melemahnya mekanisme pengawasan antar lembaga negara, munculnya dominasi aparat keamanan dalam ruang birokrasi sipil, hingga tidak terlaksananya prinsip profesionalitas institusi Kepolisian. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*, pembatasan penempatan anggota Polri aktif di luar institusi Kepolisian, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 merupakan langkah yang ideal untuk menjaga kepentingan umum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjamin tegaknya negara hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sinkronisasi antara Peraturan Kepolisian, Undang-Undang Kepolisian, dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu keniscayaan. Hal ini dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, menjaga integritas sistem ketatanegaraan, serta merealisasikan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dalam praktik pemerintahan modern. Kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya kewajiban konstitusional, akan tetapi juga sebagai pengimplementasian dari prinsip

keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

B Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diajukan, yakni sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang bersifat final dan mengikat. Langkah ini penting untuk menjaga kepastian hukum, profesionalitas institusi, serta menghindari terjadinya pertentangan norma dalam sistem peraturan perundang-undangan.
2. Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga negara terkait, agar memperkuat mekanisme pengawasan dan sinkronisasi regulasi sebelum suatu peraturan ditetapkan. Setiap peraturan pelaksana hendaknya disusun berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melahirkan norma yang bertentangan dengan undang-undang maupun putusan MK. Dengan demikian, prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan kepastian hukum dapat terjaga secara optimal.

3. Kepada institusi Kepolisian dan Kementerian atau Lembaga Negara, agar penempatan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian dilakukan secara terbatas, selektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan prinsip profesionalitas, netralitas, dan pembagian kewenangan antar lembaga guna menghindari tumpang tindih fungsi serta menjaga independensi institusi sipil maupun institusi kepolisian.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengkaji secara empiris penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pemberlakuan regulasi tersebut terhadap profesionalitas Polri, efektivitas birokrasi, prinsip negara hukum, serta perkembangan kajian *siyasah dusturiyah* dalam konteks ketatanegaraan modern di Indonesia.
5. Kepada seluruh penyelenggara negara, agar menjadikan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai landasan utama dalam pembentukan maupun pelaksanaan baik regulasi atau kebijakan publik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi prinsip dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* yang bertujuan secara mendasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas.